



Juhanperak
e-issn : 2722-984X
p-issn : 2745-7761

PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA LEBUH LURUS KECAMATAN INUMAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Hendra Gunawan

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi
Jl. Gatot Subroto KM. 7 Kebun Nenas, Desa Jake, Kab. Kuantan Singingi
Email : hendragunawan@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam di Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi. Perumusan masalah dalam penelitian adalah Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi. Teknik penarikan sampel Untuk Perangkat Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa menggunakan teknik sampling jenuh, yaitu semua populasi dijadikan sampel, yang mana jumlah sampel untuk Perangkat Desa berjumlah 9 orang dan untuk Badan Permusyawaratan Desa berjumlah 5. Untuk Unsur masyarakat digunakan Simple Random Sampling, yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Yang mana jumlah sampel untuk unsur masyarakat berjumlah 43 orang. Analisis data yang digunakan adalah Deskriptif kuantitatif, yaitu menganalisa data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner, kemudian diolah, dan selanjutnya penulis mengambil kesimpulan-kesimpulan dari hasil pengolahan data tersebut. Hasil penelitian menunjukkan cukup baiknya Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi, yang menghasilkan nilai rata-rata 146 berarti berada pada interval Cukup Baik.

Keywords: *Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa*

Abstract

This research was conducted in Lebu Straight Village, Inuman District, Kuantan Singingi Regency. The purpose of this study was to determine how the Internal Village Consultative Body (BPD) function was implemented in Lebu Straight Village, Inuman District, Kuantan Singingi Regency. The formulation of the problem in the research is How the Implementation of the Village Consultative Body (BPD) function in Lebu Straight Village, Inuman District, Kuantan Singingi Regency. The sampling technique for Village Apparatus and Village Consultative Body members uses a saturated sampling technique, where all the population is sampled, of which 9 people are sampled for Village Officials and 5 for Village Consultative Bodies. Simple Random Sampling is used for community elements. sample members from the population are randomly assigned regardless of the existing strata in the population. Which number of samples for elements of society amounted to 43 people. The data analysis used is descriptive quantitative, namely analyzing the data obtained from the results of distributing questionnaires, then processing them, and then the authors draw conclusions from the results of the data processing. The results showed that the implementation of the Village Consultative Body (BPD) Functions in Lebu Straight Village, Inuman District, Kuantan Singingi Regency was quite good, which resulted in an average value of 146 which meant that it was at the Fairly Good interval.

Keywords : *Implementation of Village Consultative Body Functions*

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa adalah salah satu perubahan yang fundamental yaitu terjadinya pergeseran struktur politik pemerintahan desa yang jauh berbeda dibanding sebelumnya untuk memperkuat dasar-dasar operasional pelaksanaan pemerintahan desa. Oleh sebab itu pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa juga bertujuan mendorong terciptanya partnership yang harmonis antara kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai wakil-wakil rakyat desa. Eksistensi lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memiliki fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa untuk membahas dan menyepakati peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa. Penguatan BPD merupakan amanah dari UU Desa secara yuridis, tugas badan permusyawaratan desa mengacu kepada regulasi desa yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, fungsi kontrol yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diarahkan kepada upaya terselenggaranya pemerintah desa berkualitas, dinamis, transparan, baik dan bersih.

Desa sebagai organisasi pemerintah terendah dan sekaligus merupakan harapan pelaksanaan urusan pemerintahan desa, pembangunan desa dan kemasyarakatan. Oleh karena itu, perlu diadakan suatu pengkoordinasian dalam pemerintahan desa tersebut untuk mencapai pembangunan nasional. Dari konsep pemerintahan desa dapatlah diketahui bahwa desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang dikelola oleh Kepala Desa yang difungsikan untuk menjalankan pemerintahan, sedangkan BPD difungsikan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD merupakan badan legislatif desa yang akan mengawasi kebijakan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dalam menciptakan pembangunan desa.

BPD dibentuk dengan tujuan untuk memperkuat pemerintahan desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dan proaktif dalam kegiatan pembangunan serta sebagai perwujudan pelaksanaan demokrasi pemerintahan desa. Melalui fungsinya sebagai legislatif pada Pemerintahan Desa, maka BPD mengemban tugas sebagai penyalur aspirasi dari masyarakat, artinya dalam melahirkan kebijakan, BPD harus berlandaskan pada kepentingan bersama atau untuk seluruh masyarakat desa yang diwakilinya

Berdasarkan ketentuan Pasal 31, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, dalam fungsinya BPD harus melaksanakan yaitu :

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Tugas utama yang harus diemban pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga membawa masyarakatnya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tenteram, dan berkeadilan. Pemerintah desa dituntut untuk lebih memahami apa yang menjadi kebutuhan dari warganya yang terdiri dari berbagai lapisan. Artinya, bahwa pemerintah dalam pemerintahannya dan dalam pembuatan kebijakan, dituntut untuk melibatkan seluruh unsur masyarakat untuk mengetahui secara langsung sejauh mana, seperti apa kondisi dan apa yang sesungguhnya menjadi kebutuhan masyarakatnya.

Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 31, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Salah satu tugas pokok yang dilaksanakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah kewajiban Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, BPD dituntut mampu menjadi aspirator dan artikulator antara masyarakat desa dengan pejabat atau instansi yang berwenang. Tugas dan peran tersebut diwujudkan dalam proses pembuatan peraturan desa dengan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Namun yang terjadi dilapangan menurut pengamatan penulis dan pendapat para masyarakat bahwa saat ini Badan Permusyawaratan Desa Lebu Lurus dalam menjalankan fungsinya masih memiliki kelemahan, hal ini terbukti dengan adanya berbagai kelemahan yang terjadi diantaranya :

1. Pasal 31, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, dalam fungsinya BPD harus melaksanakan, Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
2. Desa Lebu Lurus terlihat Kurang berfungsinya Badan Permusyawaratan Desa Lebu Lurus dalam menjalankan fungsinya, Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, dimana Badan Permusyawaratan Desa tidak menjalankan, sehingga BPD ini sangat pasif dan terkesan Badan Permusyawaratan Desa kurang paham apa yang menjadi tugas dan fungsinya.
3. Kurang berfungsinya Badan Permusyawaratan Desa Lebu Lurus dalam menjalankan tupoksinya dalam menanggapi aspirasi masyarakat. Karena fungsi Badan Permusyawaratan Desa adalah untuk membuat kebijakan, dan melakukan pengawasan untuk kepentingan masyarakat, namun Badan Permusyawaratan Desa lebu lurus tidak paham dengan apa yang menjadi tugasnya, sebab sudah ada cerita-cerita ditengah masyarakat yang menyebutkan bahwa terdapat kepala desa yang menggunakan dana desa, namun tidak ada respon apapun saat masyarakat melaporkan hal itu.
4. Terdapat kasus kepala Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi yang menggunakan dana desa dengan nominal yang cukup besar namun Badan Permusyawaratan Desa lebu lurus tidak mengetahuinya yang seharusnya itu menjadi tugas dari Badan Permusyawaratan Desa, disini terlihat Kurang berperannya fungsi Badan Permusyawaratan Desa Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi dalam mengawasi kinerja pemerintahan.

Berdasarkan Hasil Observasi tersebut terlihat bahwa ada masalah pada Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsinya di Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi ini, oleh karena itu penelitian ini sangat penting mengingat bagaimana sebenarnya Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsinya ini, dan peneliti mengambil judul “Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi”

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Ilmu Administrasi Negara

Secara terminologi apa yang disebut Administrasi adalah mengurus , mengatur, mengelola. Jika dibubuhi oleh awalan pe dan akhiran pada setiap arti, maka semuanya mengandung maksud adanya keteraturan dan pengaturan sebab yang menjadi sasaran dari penguasaan, pengelolaan dan palagi pengaturan dalah terciptanya dalam susunan dan pengaturan dinamikanya. Administarasi adalah kerja sama yang didasarkan pada esensi

eksistensi manusia yang dilandasi moral atau etika dalam mencapai tujuan bersama (Ali, 2015 : 23).

Menurut Sondang P. Siagian, ilmu pengetahuan didefinisikan sebagai suatu objek ilmiah yang memiliki sekelompok prinsip, dalil, rumus, yang mengetahui percobaan yang sistematis dilakukan yang berulang kali, telah teruji kebenarannya. Prinsip-prinsip, dalil-dalil, dan rumus-rumus mana dapat diajarkan dan dipelajari. (dalam Syafii, 2010 : 3). Menurut Soejono Soekanto, secara pendek dapatlah dikatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah pengetahuan (*knowledge*) yang tersusun sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran dan dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain atau umum. (dalam Syafii, 2010 : 3)

Dalam kegiatannya Henry Fayol memisahkan fungsi administrasi ke dalam lima aspek pokok yang penting yaitu : (dalam Anggara, 2012 : 144)

- a. Merencanakan
- b. Mengorganisasikan
- c. Memimpin
- d. Melaksanakan pengorganisasian
- e. Melaksanakan pengawasan

Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. (Siagian 2002 : 2)

Selain itu ada juga beberapa ciri-ciri administrasi, yaitu sebagai berikut:

2. Adanya kelompok manusia yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih.
3. Adanya kerjasama.
4. Adanya proses usaha.
5. Adanya bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan.
6. Adanya tujuan. (Siagian 2001 : 2)

Ciri-ciri administrasi negara disebutkan Thoha (2008 : 36-38), sebagai berikut :

- a. Administrasi negara adalah suatu kegiatan yang tidak bisa dihindari (*unavoidable*). Setiap orang selama hidupnya selalu berhubungan dengan administrasi negara. Mulai dari lahir sampai meninggal dunia, orang tidak bisa melepaskan diri dari sentuhan kegiatan administrasi negara, baik warga negara ataupun orang asing.
- b. Administrasi negara memerlukan adanya kepatuhan. Hal ini administrasi negara mempunyai monopoli untuk mempergunakan wewenang dan kekuasaan yang ada padanya untuk memaksa setiap warga negara mematuhi peraturan-peraturan dan segala perundangan yang telah ditetapkan.
- c. Administrasi negara mempunyai prioritas. Banyak kegiatan yang bisa dilakukan oleh administrasi negara. Dari sekian banyaknya tersebut tidak lalu semuanya diborong olehnya. Prioritas diperlukan untuk mengatur pelayanan terhadap masyarakat.
- d. Administrasi negara mempunyai ukuran yang tidak terbatas. Besar lingkup kegiatan administrasi negara meliputi seluruh wilayah negara, di darat, di laut dan di udara.
- e. Pimpinan atasnya (*top management*) bersifat politis. Administrasi negara dipimpin oleh pejabat-pejabat politik. Hal ini berarti pimpinan tertinggi dari administrasi negara dijabat oleh pejabat yang dipilih atau diangkat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- f. Pelaksanaan administrasi negara adalah sangat sulit diukur. Oleh karena kegiatan administrasi negara sebagiannya bersifat politis dan tujuan di antaranya untuk mencapai perdamaian, keamanan, kesehatan, pendidikan, keadilan,

kemakmuran, pertahanan, kemerdekaan, dan persamaan, maka hal tersebut tidak mudah untuk diukur.

g. Banyak yang diharapkan dari administrasi negara.

Dalam hubungan ini akan terdapat dua standar penilaian. Satu pihak masyarakat menghendaki administrasi negara berbuat banyak untuk memenuhi kebutuhan mereka. Di pihak lain administrasi negara mempunyai kemampuan, keahlian, dana, dan sumber-sumber lain yang terbatas.

Fungsi-fungsi yang dimaksud dianggap sebagai *basic process of administration*, yang terdiri dari :

1. Fungsi menentukan apa yang akan dilakukan (*planning*).
2. Menggolong-golongkan kegiatan yang akan dilakukan dalam suatu rangkaian hubungan (*organizing*).
3. Menyusun orang-orang yang tepat melakukan masing-masing jenis kegiatan (*staffing*).
4. Menggerakkan dan memberi instruksi agar kegiatan berlangsung (*directing*).
5. Tindakan mengusahakan agar hasil pelaksanaan relatif sesuai dengan yang diharapkan (*controlling*)

2.2 Teori/Konsep Organisasi

Ilmu organisasi merupakan bagian dari Ilmu Administrasi karena organisasi merupakan salah satu unsur administrasi. Jadi pembahasan terhadap organisasi akan menimbulkan ilmu organisasi sebagai cabang dari Ilmu Administrasi.

Menurut Weber menjelaskan pengertian organisasi sebagai berikut : “Organisasi merupakan tata hubungan sosial, dimana setiap individu yang melakukan kerja sama melakukan proses interaksi dengan individu lainnya. (Silalahi 2011 : 124).

Menurut Waldo Organisasi adalah struktur hubungan-hubungan diantara orang-orang berdasarkan wewenang dan bersifat tetap dalam suatu sistem administrasi. (dalam Silalahi 2011 : 124)

Organisasi telah di deskripsikan oleh para ahli sebagai sistem formal yang menetapkan bagaimana anggota diterima. Bagaimana kepemimpinan dipilih, dan bagaimana keputusan dibuat untuk mencapai tujuan perusahaan/organisasi.

Menurut Robbins organisasi adalah kesatuan (*entity*) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau kelompok tujuan. (dalam Edison, dkk 2016 : 49)

Menurut Gibson, Ivancevich & Donnelly organisasi adalah kesatuan yang memungkinkan masyarakat mencapai suatu tujuan yang tidak dapat dicapai individu secara perorangan. (dalam Edison, dkk 2016 : 49)

Menurut Reksohadiprodjo dan Handoko walau seluruh organisasi formal disusun atas dasar kegiatan-kegiatannya, komunikasi, wewenang, kekuasaan, tanggung jawab dan akuntabilitas yang sama [tetapi karna tujuan dan strategi organisasi yang berbeda], halini menyebabkan bentuk organisasi yang ada berbeda-beda. (dalam Edison, dkk 2016 : 54)

Tidak ada pandangan yang paling baik dalam mendesain organisasi, melainkan bagaimana organisasi itu didesain seefektif dan seefisien mungkin dalam mencapai tujuan organisasi. Di bawah ini akan dibahas bentuk-bentuk organisasi pada umumnya: (Edison, dkk 2016 : 54)

1. Organisasi Lini

Tipe organisasi yang paling dasar adalah organisasi lini (*line organization*), yakni setiap orang melapor kepada atasan dan semua orang tau siapa atasannya (*Boss*).

2. Organisasi staf

Hubungan staf merupakan penasehat, administrasi, sekretaris, dimana pejabatnya tidak memiliki fungsi kewenangan atau perintah langsung pada bagian-bagian yang ada dalam struktur organisasi. Meski demikian, fungsinya sangat strategis membantu pimpinan dalam mengambil keputusan.

3. Organisasi fungsional

Dalam bisnis modern yang kompleks, perusahaan membutuhkan para ahli yang bekerja menggunakan prinsip spesialisasi berdasarkan fungsinya atau disebut sebagai otoritas fungsional.

4. Organisasi fungsional, lini dan staf

Wewenang dan tanggung jawab pucuk pimpinan dilimpahkan pada setiap bagian dibawahnya sesuai dengan wilayahnya, dengan koordinasi fungsi tersebut ditangani di tingkat atas. Dengan demikian dari setiap manajer berhak memerintah semua satuan pelaksana yang ada sepanjang menyangkut bidang tugas masing-masing.

5. Organisasi Matriks

Struktur organisasi matriks memadukan struktur organisasi lini dengan organisasi fungsional. Sebagai contoh, manajer/supervisor dapat memiliki dua atasan, yaitu atasan fungsional dan manajer unit/produk (atau submanajer proyek). Jenis struktur ini mencoba memanfaatkan spesialisasi atasan fungsional dan kepemimpinan manajer dalam mengelola divisi, unit, atau produk. Model organisasi ini sangat kompleks, mengingat ada otoritas ganda.

6. Organisasi Divisi

Organisasi dibentuk berdasarkan divisi, dimana setiap manajer bertanggung jawab langsung kepada pimpinan tertinggi dalam divisi tersebut.

2.3 Teori Implementasi

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. (Browne dan Wildavsky dalam Usman, 2004 : 7) mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.

Implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, Pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat. (Syaukani dkk, 2004 : 295)

Berdasarkan pandangan tersebut diketahui bahwa proses implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil kegiatan pemerintah.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan.

Implementasi yaitu “kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan”. Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul manakala hasil kebijakan (*policy output*) dapat diterima dan dimanfaatkan dengan

baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan. (Purwanto dan Sulistyastuti, 2012:21)

Syukur (dalam Surmayadi, 2005 : 79) mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu: (1) adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan (2) target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan (3) unsur pelaksana (*Implementor*) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Implementasi melibatkan usaha dari *policy makers* untuk memengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut "*street level bureaucrats*" untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran (*target group*). Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor, misalnya, kebijakan pembangunan infrastruktur publik untuk membantu masyarakat agar memiliki kehidupan yang lebih baik, Sebaliknya untuk kebijakan makro, misalnya, kebijakan pengurangan kemiskinan di pedesaan, maka usaha-usaha implementasi akan melibatkan berbagai institusi, seperti birokrasi kabupaten, kecamatan, pemerintah desa.

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Untuk memperkaya pemahaman kita tentang berbagai variabel yang terlibat didalam implementasi, maka dari itu ada beberapa teori implementasi :

Pandangan Edwards III dalam Purwanto dan Sulistyastuti (2012 : 85) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni : komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.

1. Komunikasi. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementormengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.
2. Sumber daya. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial.sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.
3. Disposisi. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. berbagai pengalaman pembangunan dinegara-negara dunia ketiga menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparat rendah. Berbagai kasus korupsi yang muncul dinegara-negara dunia ketiga, seperti indonesia adalah contoh konkrit dari rendahnya komitmen dan kejujuran aparat dalam mengimplementasikan program-program pembangunan.
4. Struktur birokrasi. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang (*standard operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan

cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel

2.4 Teori Manajemen Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang terdapat dalam organisasi. Werther dan Davis menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah pegawai yang siap, mampu, dan siaga dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. (dalam Sutrisno, 2009 : 1). Timbulnya kebutuhan untuk membantu organisasi dalam melaksanakan tujuannya merupakan profesionalisme dalam bekerja. Kebutuhan akan profesionalisme menunjukkan bahwa semakin berperannya sumber daya manusia dalam mencapai keberhasilan organisasi.

Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. (Hasibuan (2012 : 10)

Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. (Mangkunegara, 2010 : 2)

Fungsi-fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia yang dikemukakan oleh Malayu S.P. Hasibuan (2012 : 21) ialah sebagai berikut:

1. Perencanaan
Perencanaan (*human resources planning*) adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif serta efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan.
2. Pengorganisasian
Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bagan organisasi (*organization chart*).
3. Pengarahan
Pengarahan (*directing*) adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Pengarahan dilakukan pimpinan dengan menugaskan bawahan agar mengerjakan semua tugasnya dengan baik.
4. Pengendalian
Pengendalian (*controlling*) adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan, agar mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana.
5. Pengadaan
Pengadaan (*procurement*) adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
6. Pengembangan
Pengembangan (*development*) adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan.
7. Kompensasi
Kompensasi (*compensation*) adalah pemberian balas jasa langsung (*direct*) dan tidak langsung (*indirect*), uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan.
8. Pengintegrasian
Pengintegrasian (*integration*) adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar tercipta kerja sama yang serasi dan saling menguntungkan.

9. Pemeliharaan

Pemeliharaan (*maintenance*) adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan, agar mereka tetap mau bekerja sama sampai pensiun.

10. Kedisiplinan

Kedisiplinan merupakan fungsi manajemen sumber daya manusia yang terpenting dan kunci terwujudnya tujuan, karena tanpa disiplin yang baik sulit terwujud tujuan yang maksimal.

11. Pemberhentian

Pemberhentian (*separation*) adalah putusannya hubungan kerja seseorang dari suatu perusahaan. pemberhentian ini disebabkan oleh keinginan karyawan, keinginan perusahaan, kontrak kerja berakhir, pensiun, dan sebabsebab lainnya.

Manajemen sumber daya manusia memiliki tujuan yang ingin dicapai, untuk dapat berjalan dengan baik diperlukan fungsi manajemen. Fungsi manajemen terdiri dari :

1. Perencanaan adalah usaha membuat suatu puluhan tindakan dari beberapa alternatif yang mungkin dapat tersedia yang meliputi strategi, kebijakan, program, proyek dan prosedur dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Pengorganisasian adalah suatu usaha mengelompokkan pekerjaan yang diatur melalui struktur organisasi sehingga setiap unit kerja mempunyai sasaran dalam rangka mencapai tujuan secara nyata.
3. Penyusunan staf (departemensi) suatu usaha penempatan orang-orang yang tepat kedalam unit-unit kerja yang telah ditetapkan dalam struktur organisasi.
4. Penggerakan dapat diartikan sebagai suatu usaha mempengaruhi dan mengarahkan anggota organisasi (pegawai) untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kebijakan yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan.
5. Pengendalian suatu usaha mengawasi, membimbing, dan membina gerak pegawai dan unit kerja untuk bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. (Salam, 2007 : 16)

Manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. (Terry, 2010 : 16).

Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. (Hasibuan, 2012 : 1).

Manajemen adalah suatu kegiatan organisasi, sebagai suatu usaha dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan tertentu yang mereka taati sedemikian rupa sehingga diharapkan hasil yang akan dicapai sempurna, yaitu efektif dan efisien. (Salam, 2007 : 12).

Berdasarkan definisi-definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan suatu ilmu, seni dan proses kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai tujuan bersama dengan mengelola sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara optimal melalui kerjasama antar anggota organisasi.

Dalam perkembangannya, fungsi manajemen ini oleh beberapa pakar manajemen di kembangkan. Menurut schermerhorn terdapat 4 fungsi manajemen yaitu : (dalam Edison,dkk 2017 : 6).

1. Perencanaan, perencanaan adalah fungsi manajemen yang sangat penting sebab,apa yang dideskripsikan dalam perencanaan merupakan sebuah keputusan, arah kebijaksanaan dan harapan yang harus diraih. Dalam menyusun perencanaan perlu

dilakukan dengan cermat melalui pengamatan lingkungan (*environment scanning*) dan keterlibatan semua level strategis yang ada dalam organisasi, sehingga menghasilkan keputusan-keputusan yang terbaik, dan sinergi dari masing-masing bagian dalam mewujudkan tujuan organisasi.

2. Pengorganisasian, setelah perencanaan ditetapkan menjadi sebuah keputusan, maka pemimpin sesuai dengan kewenangannya melakukan pengorganisasian. Dimana direksi melakukan otorisasi pekerjaan dan alokasi biaya secara keseluruhan, pemimpin ditingkat unit bisnis membagi tugas pada para manajer, sedangkan manajer mengatur dan mengalokasikan pekerjaan pada tingkat operasional dan teknis.
3. Memimpin. Fungsi memimpin diantaranya adalah mengarahkan dan menggerakkan bawahannya sesuai dengan tingkat kewenangannya. Fungsi memimpin juga untuk memberikan inspirasi, memotivasi, dan menyatukan kekuatan bawahannya untuk melaksanakan tugas-tugas dengan baik, termasuk melakukan fungsi koordinasi, komunikasi, dan pengawasan.
4. Pengendalian. Fungsi pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa proses telah berjalan sesuai dengan rencana dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Tujuan lainnya adalah untuk membantu manajemen dalam mengambil tindakan korektif, atau melakukan analisis ulang perencanaan untuk menetapkan tujuan dan sasaran baru atau untuk melanjutkan pekerjaan pada tujuan yang belum terpenuhi

2.5 Teori Kepemimpinan

Kepemimpinan atau *leader* memiliki berbagai pengertian. Pemimpin merupakan dampak interaktif dari faktor individu atau pribadi dengan faktor situasi. Menurut Santoso (2009:25) pemimpin merupakan kepercayaan yang diberikan kepada seseorang untuk memberikan komando atau arahan kepada orang-orang yang telah memberikan kepercayaan untuk mencapai tujuan tertentu, dengan harapan pemberi kepercayaan tersebut akan lebih baik nasibnya dibandingkan dari kepemimpinan sebelumnya.

Sedangkan menurut Wahjosumidjo (1984:12), kepemimpinan adalah proses antar hubungan atau interaksi antara pemimpin, bawahan dan situasi. Menurut Mulyadi (2010:54) ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar kepemimpinan dapat berperan dengan baik, antara lain:

- a. Yang menjadi dasar utama dalam efektivitas kepemimpinan bukan pengangkatan atau penunjukannya, melainkan penerimaan orang lain terhadap kepemimpinan yang bersangkutan.
- b. Efektivitas kepemimpinan tercermin dari kemampuan untuk tumbuh dan berkembang.
- c. Efektivitas kepemimpinan menurut kemahiran untuk “membaca” situasi.
- d. Perilaku seseorang tidak terbentuk begitu saja, melainkan melalui pertumbuhan dan perkembangan.
- e. Kehidupan organisasi yang dinamis dan serasi dapat tercipta bila setiap anggota mau menyelesaikan secara berpikir dan bertindakya untuk mencapai tujuan organisasi.

Slamet (2002:29) menyebutkan bahwa kepemimpinan merupakan suatu kemampuan, proses, atau fungsi pada umumnya untuk mempengaruhi orang-orang agar berbuat sesuatu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Kepemimpinan penting dalam kehidupan bersama dan kepemimpinan itu hanya melekat pada orang dan kepemimpinan itu harus mengena kepada orang yang dipimpinnya.

2.6 Teori Pemerintahan Desa

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014)

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pemerintah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa. Kepala Desa dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari atas kepalakepala urusan, pelaksana urusan, dan kepala dusun. Kepala-kepala urusan membantu sekretaris desa menyediakan data dan informasi dan memberi pelayanan. Pelaksanaan urusan adalah pejabat yang melaksanakan urusan rumah tangga desa di lapangan. Kepala dusun adalah wakil Kepala Desa di wilayahnya.

Urusan rumah tangga desa adalah urusan yang berhak diatur dan diurus oleh Pemerintah Desa sendiri. Untuk mengatur dan mengurus dan menguru urusannya, Pemerintah Desa membuat peraturan desa. Peraturan desa dibuat oleh Kepala Desa bersama dengan BPD. Peraturan desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui BPD

2.7 Teori Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.(Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 1 ayat 4)

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah, badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyulurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. (Widjaja, 1993 : 35)

Berdasarkan ketentuan Pasal 31, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, dalam fungsinya BPD harus melaksanakan yaitu :

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 01 tahun 2009 Tentang Badan Permusyawaratan Desa menjelaskan pengertian Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Badan permusyawaratan Desa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa Pasal 1 angka (4) Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan di Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya dan di Desa Lebu pada khususnya diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2009 tentang Badan Permusyawaratan Desa, yaitu sebagai berikut:

1. Kedudukan BPD
BPD Berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
2. Fungsi BPD
BPD mempunyai fungsi:
 - a. menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
 - b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
3. Wewenang BPD:
 - a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
 - b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 - c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
 - d. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - f. Menyusun Tata Tertib BPD;
 - g. Memberikan pertimbangan atas pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa lainnya;
 - h. Memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap pembentukan, penghapusan atau penggabungan desa atau perubahan status desa menjadi kelurahan;
 - i. Memberikan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai perjanjian kerjasama yang menyangkut kepentingan desa

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa, dalam fungsinya BPD harus melaksanakan Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, serta Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa harus berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga masyarakat desa merasa terlindungi oleh para wakil-wakilnya di BPD. Kinerja pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa diawasi oleh BPD. Penyelenggara pemerintah desa akan tersusun dan semakin terarah lebih baik bahkan lebih maju apabila di berbagai lapisan masyarakat desa menunjukkan kesadarannya terhadap pemerintah desa yang di dampingi oleh BPD. Sehingga masyarakat merasa terwakili kepentingannya untuk mencapai pemerintah desa yang lebih bersih dari unsur-unsur KKN.

3. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu survey tingkat eksplanasi deskriptif analisa kuantitatif. Penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut. (Sugiyono, 2017 : 7)

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode Penelitian Kuantitatif adalah Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. (Sugiyono, 2012 : 8)

Berdasarkan teori tersebut, penelitian deskriptif kuantitatif, merupakan data yang diperoleh dari sampel populasi penelitian dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan. Penelitian deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan

seberapa baik Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi di dapat :

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan indikator dan pertanyaan dari hasil sebaran kuesioner yaitu

5.1.1.1 Indikator Badan Permusyawaratan Desa Membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa bersama kepala Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi

1. Badan Permusyawaratan Desa dalam membuat peraturan Desa atau mengusulkan rancangan peraturan Desa.

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh jumlah Bobot = 162 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Badan Permusyawaratan Desa Lebu Lurus dalam membuat peraturan Desa atau mengusulkan rancangan peraturan Desa pada kategori Cukup baik yang berada pada Interval 115 - 171. Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa memang cukup baiknya Badan Permusyawaratan Desa Lebu Lurus dalam membuat peraturan Desa atau mengusulkan rancangan peraturan Desa, terlihat dengan Badan Permusyawaratan Desa membuat peraturan Desa atau mengusulkan rancangan peraturan Desa memang cukup baik, meski tidak ada peraturan desa yang diusulkan Badan Permusyawaratan Desa, hanya peraturan dari usulan kepala desa saja, namun Badan Permusyawaratan Desa ikut Membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa bersama kepala Desa Lebu Lurus ini, cukup aktif dalam membahas dan menyetujukannya, kehadiran anggota Badan Permusyawaratan Desa Lebu Lurus ini juga cukup baik pada saat diadakannya rapat untuk membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa Lebu Lurus dengan aparat Desa Lebu Lurus dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh jumlah Bobot = 170 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa dengan aparat Desa Lebu Lurus dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada kategori Cukup Baik yang berada pada Interval 115 – 171. Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa memang cukup baiknya Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa dengan aparat Desa Lebu Lurus dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terlihat dengan Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah lebu lurus saling berkoodinasi dalam menjalankan tugasnya masing-masing, juga dalam hal membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa terlihat cukup aktif koordinasi Badan Permusyawaratan Desa Lebu bersama kepala desa.

3. Dampak positif dari hasil peraturan yang ditetapkan Badan Permusyawaratan Desa bersama kepala Desa.

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh jumlah Bobot = 168 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Dampak positif dari hasil peraturan yang ditetapkan Badan Permusyawaratan Desa bersama kepala Desa pada kategori Baik yang berada pada Interval 115 – 171. Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa memang cukup berdampak positif dari hasil peraturan yang ditetapkan Badan Permusyawaratan Desa bersama kepala Desa, terlihat dengan berjalannya pemerintahan dengan baik, peraturan desa yang disusun berdasarkan aspirasi masyarakat berdampak baik, karna disusun

berdasarkan aspirasi atas apa yang dibutuhkan masyarakat lalu dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

5.1.1.2 Indikator Menampung dan menyalurkan Aspirasi masyarakat Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi

1. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Lebu Lurus dalam menampung aspirasi masyarakat Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh jumlah Bobot = 151 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung aspirasi masyarakat Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi pada kategori Cukup baik yang berada pada Interval 115 – 171. Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa memang cukup baiknya Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung aspirasi masyarakat Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi, terlihat dengan Badan Permusyawaratan Desa cukup aktif dalam menampung aspirasi masyarakat, meski tidak ada aspirasi yang benar tersampaikan oleh Badan Permusyawaratan Desa, namun Badan Permusyawaratan Desa cukup terlihat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Badan Permusyawaratan Desa dengan mendengarkan masukan-masukan yang disampaikan masyarakat.

2. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh jumlah Bobot = 161 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi pada kategori Cukup baik yang berada pada Interval 115 - 171. Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa memang cukup baiknya Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi, setiap yang disampaikan masyarakat kepada Badan Permusyawaratan Desa juga akan menyampaiannya saat rapat, dan disaat rapat masyarakat dipersilahkan menyampaikan aspirasinya dan pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa menampung aspirasi tersebut untuk dipertimbangkan.

3. Aspirasi yang dijadikan Perdes oleh BPD sesuai dengan keinginan masyarakat desa Lebu Lurus.

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh jumlah Bobot = 162 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Aspirasi yang dijadikan Perdes sesuai dengan keinginan masyarakat desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi pada kategori Cukup baik yang berada pada Interval 115 - 171. Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa memang cukup baiknya Aspirasi yang dijadikan Perdes sesuai dengan keinginan masyarakat desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi, terlihat dengan apa yang disusun menjadi rancangan peraturan desa lebu lurus disusun berdasarkan aspirasi masyarakat, proses menampung aspirasi masyarakat saat rapat dan dijadikan peraturan desa, segala aspirasi yang di sampaikan oleh masyarakat menjadi pertimbangan oleh pemerintah desa untuk disusun dan di pilih yang mana yang paling menjadi prioritas untuk dimasukkan dalam rencana peraturan desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.

5.1.1.3 Indikator Badan Permusyawaratan Desa Melakukan pengawasan kinerja kepala Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

1. Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan pengawasan kinerja Kepala Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh jumlah Bobot = 114 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan pengawasan kinerja Kepala

Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Tengah Kabupaten Kuantan Singingi pada kategori Kurang Baik yang berada pada Interval 58 – 114. Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa memang Kurang baiknya Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan pengawasan kinerja Kepala Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, terlihat dengan Badan Permusyawaratan Desa sudah Melakukan pengawasan kinerja kepala Desa Lebu Lurus ini dengan kurang baik, memang pada setiap kegiatan pemerintahan desa Badan Permusyawaratan Desa Lebu Lurus hadir dalam setiap kegiatannya, namun tidak semua mampu melakukan pengawasan dengan baik, seperti halnya terjadi kasus kepala Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi yang menggunakan dana desa dengan nominal yang cukup besar namun Badan Permusyawaratan Desa lebu lurus tidak mengetahuinya, hal ini dikarenakan Badan Permusyawaratan Desa kurang paham dan tidak semuanya bisa di ketahui oleh Badan Permusyawaratan Desa.

2. Badan Permusyawaratan Desa mengetahui dan memahami fungsinya untuk mengawasi kinerja Kepala Desa Lebu Lurus.

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh jumlah Bobot = 113 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Badan Permusyawaratan Desa Lebu Lurus mengetahui dan memahami fungsinya untuk mengawasi kinerja Kepala Desa pada kategori Cukup Baik yang berada pada Interval 58 - 114. Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa memang Kurang baiknya Badan Permusyawaratan Desa Lebu Lurus mengetahui dan memahami fungsinya untuk mengawasi kinerja Kepala Desa, terlihat dengan beberapa dari anggota Badan Permusyawaratan Desa yang tidak paham dengan tugas fungsinya sebagai Badan Permusyawaratan Desa, yang membuat Badan Permusyawaratan Desa tidak optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengawasi kinerja Kepala Desa, memang pada setiap kegiatan pemerintahan desa Badan Permusyawaratan Desa Lebu Lurus hadir dalam setiap kegiatannya, namun tidak benar-benar memahami mengenai tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi kinerja Kepala Desa.

3. Hasil pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap kinerja Kepala Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh jumlah Bobot = 110 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Hasil pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap kinerja Kepala Desa Lebu Lurus pada kategori Cukup Baik yang berada pada Interval 58 - 114. Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa memang kurang baiknya Badan Permusyawaratan Desa Lebu Lurus mengetahui dan memahami fungsinya untuk mengawasi kinerja Kepala Desa, terlihat dengan tidak ada Hasil pengawasan dari Badan Permusyawaratan Desa terhadap kinerja Kepala Desa Lebu Lurus, tidak ada hasil/temuan apapun, menurutnya kinerja Kepala Desa Lebu Lurus baik dan tidak ada temuan apapun, padahal terjadi kasus kepala Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi yang menggunakan dana desa dengan nominal yang cukup besar namun Badan Permusyawaratan Desa lebu lurus tidak mengetahuinya.

5. SIMPULAN

Hasil sebaran kuesioner menunjukkan Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi yang menghasilkan nilai rata-rata 146 berarti berada pada interval Cukup Baik. Serta observasi dilapangan yang menunjukkan memang sudah cukup baik Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi ini, Karena cukup baik dalam Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa

bersama kepala Desa, Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, namun kurang baik dalam Melakukan pengawasan kinerja kepala Desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang tiada henti untuk Penulis Ayahanda dan Ibunda serta saudara penulis yang memberiku semangat, doa, nasehat, serta kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan. Universitas Islam Kuantan Singingi tempat penulis menjalani, Ir.Hj.Elfi Indrawanis,MM selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, Bapak Zul Ammar,SE.,ME Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, Bapak Desriadi,S.Sos.,M.Si Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi, Bapak Sahri Muharram, S.Sos, M.Si, Selaku dosen pembimbing I, Ibu Rika Ramadhanti, S.Ip, M.Si Selaku dosen pembimbing II, Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, serta Rekan-rekan seperjuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Faried. 2015. *Teori dan konsep administrasi dari pemikiran paradigmatik menuju redefinisi*. Raja Grafindo, Jakarta
- Anggara, Sahya, 2012. *Ilmu administrasi Negara*. CV Pustaka Setia : Bandung.
- Edison, Emron, Anwar, Yohny dan Komariyah, Imas. 2016.*Manajemen Sumber Daya Manusia*. Alfabeta : Bandung.
- Edy Sutrisno, 2009, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Kencana : Jakarta.
- Hardiansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Gava Media
- Kumorotomo, Wahyudi, 2005, *Etika Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Mulyadi. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Penerbit In Media. Jakarta
- Rivai, Veithzal dan Ella Sagala, 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*, Rajawali Pers, Jakarta
- Silalahi, Ulber. 2011. *Asas – asas manajemen*. PT. Refika Aditama : Bandung
- Sondang P. Siagian, 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta
- Sondang P. Siagian. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Edisi Pertama). Jakarta: Binapura Aksara
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta : Bandung.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta : Bandung.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta : Bandung
- Syafiie, Inu Kencana, 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Refika Aditama, Bandung
- Syafiie, Inu Kencana, 2010. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. PT. Refika Aditama. Bandung
- Thoha, Miftah, 2008. *Ilmu Administrasi Publik. Kontemporer*, Kencana. Jakarta
- Peraturan Perundang-Undangan :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permasyarakatan Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 01 Tahun 2009 tentang Badan Permasyarakatan Desa
- .